



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU
DENGAN
DPC PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA
KABUPATEN SEKADAU

NOMOR : 051/HM.02.03/K.FN-12/06/2022

NOMOR : _____

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM TANUN 2024

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh tiga juni, tahun dua ribu dua puluh dua (23-06-2022) bertempat Hotel Vinca Borneo Sekadau, yang bertanta tangan di bawah ini :

1. **NUR SOLEH, S.HI**, selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BAWASLU KABUPATEN SEKADAU** yang berkedudukan di Jalan Merdeka Timur, KM 03, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **BUDI SANTOSO**, selaku Ketua **DPC PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA KABUPATEN SEKADAU** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA DPC KABUPATEN SEKADAU** yang berkedudukan di Jalan Al-Taqwa RT 02, RW 01 Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sebagaimana tersebut di atas selanjutnya disebut **KEDUA BELAH PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SEKADAU** yang disingkat **BAWASLU KABUPATEN SEKADAU** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Sekadau.
2. **DEWAN PENGURUS CABANG PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA KABUPATEN SEKADAU** yang disingkat **DPC PPDI KABUPATEN SEKADAU** merupakan organisasi payung yang beranggotakan beragam disabilitas di Kabupaten untuk mewujudkan partisipasi penuh dan persamaan kesempatan penyandang disabilitas dalam seluruh aspek kehidupan.

Menimbang;

1. Bahwa **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU** memiliki tugas, fungsi dan wewenang menjaga hak pilih seluruh masyarakat Kabupaten Sekadau yang telah memenuhi syarat memilih dan membutuhkan dukungan penuh semua kalangan dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu.
2. Bahwa **PENYANDANG DISABILITAS** di Kabupaten Sekadau memiliki hak yang sama untuk menggunakan hak pilih dan juga berhak berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu dibuat Perjanjian Kerjasama antara **KEDUA BELAH PIHAK**

Menimbang;

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

HAK DAN KEWAJIBAN KEDUA BELAH PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan informasi awal atau laporan terkait pengawasan partisipatif terhadap seluruh tahapan Pemilu yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan informasi terkait Pengawasan Pemilu Partisipatif serta menjaga hak pilih dan hak partisipasi **PIHAK KEDUA** dalam Pemilu di Kabupaten Sekadau.

3. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan informasi terkait Pengawasan Pemilu dan dijaga hak pilihnya oleh **PIHAK PERTAMA** serta ikut berpartisipasi dalam mengawasi, memberikan informasi awal dan melaporkan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban ikut berpartisipasi dan melaporkan hasil pengawasan pemilu apa bila menjumpai tindakan pelanggaran Pemilu.

PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat diubah dengan kesepakatan dari **KEDUA BELAH PIHAK**;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam lingkup perjanjian kerjasama ini akan diatur dan disusun secara tersendiri (Addendum) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah perjanjian kerjasama ini;
3. Naskah perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang setiap rangkapnya dibubuhi materai Rp. 6000 (enam ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA

Nur Soleh, S.HI

Ketua Bawaslu Kab. Sekadau



PIHAK KEDUA

Budi Santoso

Ketua DPC PPDI Kab. Sekadau

